



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 37/UN39/TM.00.00/2019

## TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR MASUK MAHASISWA BARU JENJANG  
DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
  - bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020, perlu ditetapkan daya tampung dan jalur masuk masing-masing jenjang dan program studi sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa untuk setiap program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas agar berjalan dan berdaya guna perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Daya Tampung dan Jalur Masuk Mahasiswa Baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 368/M/KPT/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;
13. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR MASUK MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Magister Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran III, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Magister Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020.
- KEEMPAT : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020.
- KELIMA : Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki prosentase jalur penerimaan sebagai berikut:
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebesar 50% (empat puluh persen); dan
  3. Seleksi Mandiri sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan distribusi Jalur Prestasi sebesar 10% dan Jalur Ujian Tulis sebesar 90% dari total kuota Seleksi Mandiri.
- KEEMPAT : Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma, Magister dan Doktor sebagaimana diktum KESATU, KETIGA dan KEEMPAT diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro dan UPT;
5. Kasubbag. Hukum & Tata Laksana.

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 37/UN39/TM.00.00/2019

TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR MASUK MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020


**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	DAYA TAMPUNG		
			TOTAL	JALUR PRESTASI (10%)	JALUR UJIAN TULIS (90%)
1.	Teknik Elektronika	FT	60	6	54
2.	Teknik Mesin	FT	60	6	54
3.	Teknik Sipil/Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	FT	60	6	54
4.	Manajemen Pelabuhan	FT	80	8	72
5.	Bisnis Jasa Makanan	FT	60	6	54
6.	Perdagangan Mode	FT	60	6	54
7.	Tata Rias	FT	60	6	54
8.	Hubungan Masyarakat	FIS	80	8	72
9.	Usaha Jasa Pariwisata	FIS	80	8	72
10.	Administrasi Perkantoran (Sekretari)	FE	70	7	63
11.	Manajemen Pemasaran	FE	70	7	63
12.	Akuntansi D3	FE	70	7	63
<b>TOTAL</b>			<b>810</b>	<b>81</b>	<b>729</b>

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



INTAN AHMAD

NIP. 195805011986011001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL : 22 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR  
 MASUK MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA,  
 MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	DAYA TAMPUNG					
			TOTAL	SNMPTN (20%)	SBMPTN (50%)	MANDIRI (30%)		
						TOTAL	JALUR UJIAN TULIS (90%)	JALUR PRESTASI (10%)
1.	Psikologi	FPP	160	32	80	48	43	5
2.	Pend Matematika	FMIPA	40	8	20	12	11	1
3.	Pend Fisika	FMIPA	80	16	40	24	22	2
4.	Pend Kimia	FMIPA	80	16	40	24	22	2
5.	Pend Biologi	FMIPA	80	16	40	24	22	2
6.	Matematika	FMIPA	40	8	20	12	11	1
7.	Fisika	FMIPA	80	16	40	24	22	2
8.	Kimia	FMIPA	45	9	23	13	12	1
9.	Biologi	FMIPA	80	16	40	24	22	2
10.	Ilmu Komputer	FMIPA	40	8	20	12	11	1
11.	Statistika	FMIPA	40	8	20	12	11	1
12.	Pend Teknik Elektro/(Pend Vokasional Teknik Elektro)	FT	60	12	30	18	16	2
13.	Pend Teknik Elektronika/(Pend Vokasional Teknik Elektronika)	FT	80	16	40	24	22	2
14.	Pend Teknik Informatika dan Komputer/(Pend Informatika)	FT	90	18	45	27	24	3
15.	Pend Teknik Mesin/Pend Vokasional Teknik Mesin	FT	90	18	45	27	24	3
16.	Pend Teknik Bangunan/(Pend Vokasional Konstruksi Bangunan)	FT	85	17	43	25	22	3
17.	Pend Tata Boga/(Pend Vokasional Seni Kuliner)	FT	80	16	40	24	22	2

18.	Pend Tata Busana/(Pend Vokasional Desain Fashion)	FT	60	12	30	18	16	2
19.	Pend Tata Rias/(Pend Vokasional Tata Rias)	FT	60	12	30	18	16	2
20.	Pend Kesejahteraan Keluarga/(Pend Vokasional Kesejahteraan Keluarga)	FT	80	16	40	24	22	2
21.	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	FT	40	8	20	12	11	1
22.	Pend Sejarah	FIS	80	16	40	24	22	2
23.	Pend IPS	FIS	80	16	40	24	22	2
24.	Sosiologi	FIS	80	16	40	24	22	2
25.	Pend Sosiologi	FIS	80	16	40	24	22	2
26.	PPKN	FIS	80	16	40	24	22	2
27.	Pend Geografi	FIS	80	16	40	24	22	2
28.	Ilmu Agama Islam	FIS	80	16	40	24	22	2
29.	Ilmu Komunikasi	FIS	80	16	40	24	22	2
30.	Pend Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS	50	10	25	15	13	2
31.	Sastra Indonesia	FBS	60	12	30	18	16	2
32.	Pend Bahasa dan Sastra Inggris	FBS	50	10	25	15	13	2
33.	Sastra Inggris	FBS	50	10	25	15	13	2
34.	Pend Bahasa Perancis	FBS	45	9	23	13	12	1
35.	Pend Bahasa Jerman	FBS	50	10	25	15	13	2
36.	Pend Bahasa Arab	FBS	120	24	60	36	32	4
37.	Pend Bahasa Jepang	FBS	50	10	25	15	13	2
38.	Pend Seni Rupa	FBS	60	12	30	18	16	2
39.	Pend Seni Musik	FBS	50	10	25	15	13	2
40.	Pend Seni Tari	FBS	50	10	25	15	13	2
41.	Pend Bahasa Mandarin	FBS	25	5	13	7	6	1
42.	Teknologi Pendidikan	FIP	80	16	40	24	22	2
43.	Pendidikan Luar Biasa	FIP	120	24	60	36	32	4
44.	Manajemen Pendidikan	FIP	80	16	40	24	22	2
45.	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	80	16	40	24	22	2
46.	Pend Guru PAUD	FIP	80	16	40	24	22	2

47.	Bimbingan Konseling	FIP	80	16	40	24	22	2
48.	Pend Guru SD	FIP	240	48	120	72	65	7
49.	Pend Jasmani	FIO	80	16	40	24	22	2
50.	Pend Kepelatihan	FIO	80	16	40	24	22	2
51.	Ilmu Keolahragaan	FIO	60	12	30	18	16	2
52.	Olahraga Rekreasi	FIO	40	8	20	12	11	1
53.	Kepelatihan Kecabangan Olahraga	FIO	60	12	30	18	16	2
54.	Pendidikan Ekonomi	FE	120	24	60	36	32	4
55.	Pendidikan Bisnis (Tata Niaga)	FE	80	16	40	24	22	2
56.	Manajemen	FE	72	15	36	21	20	2
57.	Akuntansi	FE	72	15	36	21	20	2
58.	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FE	80	16	40	24	22	2
<b>TOTAL</b>			<b>4294</b>	<b>860</b>	<b>2149</b>	<b>1285</b>	<b>1163</b>	<b>124</b>

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

*/s/* INTAN AHMAD  
NIP 195805011986011001



## LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 37/UN39/TM.00.00/2019

TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR MASUK MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG MAGISTER  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	DAYA TAMPUNG
1.	Pend Matematika	FMIPA	25
2.	Pend Fisika	FMIPA	25
3.	Pend Kimia	FMIPA	25
4.	Pend Biologi	FMIPA	25
5.	Pend Teknologi Kejuruan/ Pend Vokasi dan Keteknikan	FT	30
6.	Pend Bahasa Inggris	FBS	50
7.	Bimbingan Konseling	FIP	20
8.	Manajemen	FE	50
9.	Manajemen Pendidikan	Pascasarjana	20
10.	Pend. Anak Usia Dini	Pascasarjana	20
11.	Teknologi Pendidikan	Pascasarjana	20
12.	Pendidikan Dasar	Pascasarjana	20
13.	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Pascasarjana	20
14.	Manajemen Lingkungan	Pascasarjana	20
15.	Pendidikan Lingkungan	Pascasarjana	20
16.	Pendidikan Olahraga	Pascasarjana	20
17.	Pendidikan Bahasa	Pascasarjana	20
18.	Linguistik Terapan	Pascasarjana	20
19.	Pendidikan Sejarah	Pascasarjana	20
<b>TOTAL</b>			<b>470</b>

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

PLt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



NINTAN AHMAD

NIP. 195805011986011001

## LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 37/UN39/TM.00.00/2019

TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN JALUR  
MASUK MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA,  
MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DOKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	DAYA TAMPUNG
1.	Manajemen Pendidikan	Pascasarjana	0
2.	Teknologi Pendidikan konsentrasi Pend. Anak Usia Dini	Pascasarjana	20
3.	Teknologi Pendidikan	Pascasarjana	20
4.	Pendidikan Dasar	Pascasarjana	20
5.	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Pascasarjana	20
6.	Pendidikan Lingkungan	Pascasarjana	20
7.	Pendidikan Jasmani	Pascasarjana	20
8.	Pendidikan Bahasa	Pascasarjana	0
9.	Ilmu Manajemen (Non-Reguler)	Pascasarjana	0
<b>TOTAL</b>			<b>120</b>

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

